

# Kebijakan dan Proses Akreditasi 2020

---

**Agus Setiabudi**  
Sekretaris Dewan Eksekutif

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**



# Outline

---

- **Isu-isu terkait Permendikbud No 5/2020:**
- **Penyelesaian Keterlambatan Proses Akreditasi**
- **Proses Akreditasi 2019-2020**
  - Kondisi usulan akreditasi
  - Penyesuaian TS
  - Informasi proses akreditasi
- **Paradigma baru pada Instrumen Akreditasi**

# Isu terkait Permendikbud No 5/2020

- Mekanisme untuk penetapan akreditasi pada **pendirian PT atau pembukaan prodi**

Pasal 5:

- Mekanisme **perpanjangan Akreditasi** dan evaluasi pemenuhan kriteria akreditasi

Pasal 6:

- Mekanisme **penyetaraan hasil akreditasi** dari Lembaga **akreditasi internasional** (kaitan dg SNDikti)

Pasal 9:

- Mekanisme dan persyaratan penggunaan PDDikti sebagai dasar akreditasi

Pasal 11:

- Mekanisme penyelesaian untuk **usulan yang sudah disampaikan** ke BAN-PT sd 28 Jan 2020

Pasal 54:

# Mekanisme Perpanjangan

*Akan diatur dalam Peraturan BAN-PT*

Ketentuan pasal 33 ayat (6) UU No 12/2012

mewajibkan adanya akreditasi ulang;

Ketentuan pasal 12 ayat (2) Permendikbud No 5/2020: EPP

Pemaknaan atas substansi pasal 6 ayat (2):

BANPT proaktif melakukan Pemantauan (bukan atas dasar usulan dari PT);

Akreditasi ulang dan perpanjangan didasari atas hasil Pemantauan;

- Data PD-Dikti
- Data yang disampaikan PT (atas permintaan BAN-PT)

# Pemantauan atas status dan peringkat

- Pemantauan atas Status dan Peringkat (Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 15)
  - Trigger bagi BAN-PT untuk melakukan pemantauan
    - Hasil evaluasi oleh Kementerian
    - Laporan dari masyarakat
    - Hasil pemantauan Data PDDikti
- Parameter utama
  - Penurunan peminat
  - SINDikti – syarat perlu untuk terakreditasi (instrument APT 3.0 dan APS 4.0)

Masih dalam pembahasan

# Kewajiban penyampaian usulan

- Ps 47, Permenristekditi 32/2016;
  - PT wajib menyampaikan usulan paling lambat enam bulan sebelum masa akreditasi sebelumnya berakhir
  - Untuk usulan tahun 2019 dihitung berdasarkan tanggal penyampaian usulan
  - Akan diterbitkan Keputusan perpanjangan



**Tidak berlaku lagi**

# Mekanisme penyelesaian untuk usulan yang sudah disampaikan ke BAN-PT sd 28 Jan 2020

- Mekanisme penyesuaian peringkat dari A, B, C ke Unggul, Baik Sekali, Baik
  - Karena kriteria dan instrument yg berbeda, tidak terdapat 1-to-1 mapping
  - Syarat perlu untuk masing-masing peringkat telah ditetapkan oleh BAN-PT
- Cases:
  - Akreditasi pertama kali
  - PT/PS dalam status Tidak Terakreditasi
  - Perpanjangan dengan status masih terakreditasi

Masih dalam pembahasan

# Akreditasi International

## • Usulan Lembaga akreditasi int'l yang diakui

- Those listed in EQAR, CHEA's Recognized Organizations, INQAAHE GGP Aligned Agencies
- Accords for professional disciplines (Washington, Dublin, Canberra, Sydney): ABET, JABEE, MUDEX,
- Others: (needs criteria for inclusion)
  - THE-ICE, AACSB, TEQSA, RSC, RCI, CAEP, AMBA,

## • Procedure utk penyetaraan





- PT menyampaikan permohonan disertai dengan copy of accreditation certificate and report issued by the pertaining accreditation agency
- Mekanisme verifikasi melalui website atau komunikasi langsung dg agency terkait
- Penyetaraan ke peringkat unggul hanya bila fully accredited


Masih dalam pembahasan



# Jumlah usulan

Per Tanggal 8-Januari-2020

 <p>APS 9</p> <p>1006 Usulan</p>	 <p>APT 9</p> <p>451 usulan</p>
 <p>APS 7</p> <p>3005 Usulan</p>	 <p>APT 7</p> <p>1 Usulan</p>



# Usulan Akreditasi per Januari 2020

No	Jenis	Jenis Usulan			
		APT	APS	APT9	APS9
1	Pengajuan Baru	1	521	299	259
	Habis SK Sebelum Tahun 2019		144		34
2	Reakreditasi (SK habis thn 2019)		923	9	178
3	Reakreditasi (SK habis thn 2020)		861	80	264
4	Reakreditasi (SK habis thn 2021)		198		5
5	Reakreditasi (SK habis thn 2022)		274	1	1
6	Reakreditasi (SK habis thn 2023)		41	2	4
7	Reakreditasi (SK habis thn 2024)			2	1
8	<i>Belum ada data tgl habis SK</i>		2	38	133
9	<i>SK Sebelumnya TT</i>		49	1	80
<b>Total Pengajuan</b>		<b>1</b>	<b>3013</b>	<b>432</b>	<b>959</b>
		<b>4405</b>			




# Usulan Akreditasi 2019

## Rekap Pengajuan Akreditasi Pada Tgl 1-31 Maret 2019

### Akreditasi Program Studi

No	Jenis	Total	Keterangan
1	Akreditasi Pertama (akrb)	1230	
2	Reakreditasi Habis	283	
3	Reakreditasi Habis Tahun 2019	1491	
4	Reakreditasi Habis Tahun 2020	873	
5	Reakreditasi Habis Tahun 2021	221	
6	Reakreditasi Habis Tahun 2022	294	
7	Reakreditasi Habis Tahun 2023	48	
	<b>Total Pengajuan</b>	<b>4440</b>	

Des sd Feb 2018:  
1740 usulan



# Perban 6/2019:

## Penyelesaian Keterlambatan Proses Akreditasi

---

- **Tentang:**


“Penyelesaian Keterlambatan Proses Akreditasi Pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi”

- **Peraturan khusus untuk menyelesaikan masalah keterlambatan proses akreditasi tahun 2019**

- **Periodisasi**

- Sampai dengan 30 Juni 2020
- Mulai 1 Juli 2020

# Skema penyelesaian



- ✓ SK diterbitkan melalui SAPTO
- ✓ Tidak perlu mengajukan surat ke BAN-PT

# Perban 6/2019: Penyelesaian Keterlambatan Proses Akreditasi

Sampai dengan 31 Juni 2019

	Kurun Waktu Penyampaian Usulan Re-akreditasi	Kebijakan yang akan diambil
	6 (enam) bulan atau lebih sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, maka apabila BAN-PT belum menerbitkan keputusan hasil akreditasi pada saat masa berlaku akreditasi berakhir,.	Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru
	Kurang dari 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir sampai dengan masa berlaku akreditasi berakhir,	status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
	Setelah masa berlaku akreditasi berakhir,	Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut diberikan status terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C sejak berakhirnya masa berlaku akreditasi sebelumnya sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.

Sudah diimplementasikan; cek SAPTO



# Perban 6/2019:

## Penyelesaian Keterlambatan Proses Akreditasi

Kurun Waktu Penyampaian Usulan Reakreditasi	Kebijakan yang akan diambil
Terhadap pengajuan permohonan akreditasi pertama,	Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut diberikan status terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C sejak pengajuan permohonan akreditasi diterima BAN-PT sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.

- Status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d ditetapkan dalam **keputusan BAN-PT**.
- Proses akreditasi untuk permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a (disampaikan sebelum 6 bulan) mendapatkan prioritas pertama.

# Perban 6/2019: Penyelesaian Keterlambatan Proses Akreditasi

Ketentuan Setelah 1 Juli 2020

	Kurun Waktu Penyampaian Usulan Reakreditasi	Kebijakan yang akan diambil
	lebih dari 6 (enam) bulan atau lebih sebelum masa berlaku akreditasi berakhir,	status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
	kurang dari 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir sampai dengan masa berlaku akreditasi berakhir,	status akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut <b>tidak terakreditasi</b> sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
	setelah masa berlaku akreditasi berakhir,	status akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut <b>tidak terakreditasi</b> sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.



# Rancangan Perban:

## Penyelesaian masalah penumpukan usulan (1)

	Kurun Waktu Penyampaian Usulan Reakreditasi	Kebijakan yang akan diambil
	permohonan akreditasi pertama yang dilakukan sebelum masa berlaku akreditasi minimum berakhir,	status akreditasi minimum sebagaimana tercantum dalam keputusan tentang Pembukaan Program Studi atau Pendirian Perguruan Tinggi tersebut tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.
	permohonan akreditasi pertama yang dilakukan setelah masa berlaku akreditasi minimum berakhir,	status akreditasi minimum Program Studi atau Perguruan Tinggi adalah tidak terakreditasi sejak masa berlaku akreditasi minimum berakhir sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru.

# Penyesuaian TS

- Keterlambatan proses menyebabkan TS berubah
- PT harus menyampaikan perubahan TS sebelum visitasi

banot.or.id

sapto.banpt.or.id

sapta.banpt.or.id



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI**  
National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 2710/BAN-PT/LL/2019  
Hal : Revisi Dokumen Akreditasi karena Perubahan TS  
19 Desember 2019

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
di Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan dengan terjadinya perubahan Tahun Penuh Terakhir (TS) antara pengajuan usulan dan pelaksanaan asesmen lapangan akreditasi, maka untuk visitasi yang dilaksanakan pada tahun 2020 akan berlaku TS sebagai berikut:

- 1) TS akademik terakhir adalah Tahun Akademik 2018/2019 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019.
- 2) TS fiskal terakhir adalah Tahun 2019 dan berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Terkait dengan hal tersebut, guna menjamin bahwa data/informasi yang digunakan dalam proses akreditasi adalah data/informasi terkini dan valid, perguruan tinggi harus menyampaikan revisi dokumen usulan akreditasi sesuai dengan TS yang berlaku. Dokumen yang harus direvisi adalah sebagai berikut.

- a) Untuk usulan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT9): Dokumen LKPT dan LED dalam format pdf, serta excel data PT.
- b) Untuk usulan Akreditasi Program Studi (APS-7 standar): Dokumen Borang IIIA, LED, dan Borang IIIB dalam format pdf, serta excel data PS.
- c) Untuk usulan Akreditasi Program Studi (APS9): Dokumen LKPS dan LED dalam format pdf, serta excel data PS.


# Informasi Proses Akreditasi

- [www.banpt.or.id](http://www.banpt.or.id)

- Frequently Asked Question (FAQ)
- Pengumuman

- [Sapto.or.id](http://Sapto.or.id)

- Running text
- View setiap usulan



# Akreditasi



Adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.  
**(Evaluasi Pemenuhan Standar)**

## **Tujuan**


Ensure and improve quality of education and training in interest of stake-holders (students, labour market, government)

# Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## SPM Dikti

*SNDIKTI*

*Standar Dikti (yang ditetapkan PT)*



*Dilakukan oleh BAN-PT atau LAM*

*Harus aktif dan lengkap*

**P**enetapan Standar Dikti;  
**P**elaksanaan Standar Dikti;  
**E**valuasi (pelaksanaan) Standar Dikti;  
**P**engendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan  
**P**eningkatan Standar Dikti.

**E**valuasi Data dan Informasi  
**P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi  
**P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

# Mengapa perlu instrumen baru

- Instrumen yang ada sudah *out of date*.
  - Diploma (2009), Sarjana (2008), Magister (2009), Doktor (2009), AIPT (2011).
  - UU12/2012; PP no.4 /2013,
  - SN DIKTI
- *Lesson learnt* dari berbagai sistem penjaminan mutu;  
paradigm shifting:  
Input-Process-Based → Output-Outcome-Based.
- Kelemahan-kelemahan pada instrumen yang ada

# Instruments



- **Instrument lama**

1. Berbasis borang (form)
  - Mudah untuk scale up
  - Cenderung mekanistik (not much a challenge to assessors)
2. Berorientasi inputs
  - Kurang terlihat kaitannya dg quality
3. Generik
  - One-size fits all
4. Tidak terkait dg proses CQI
  - Ad hoc, tidak membangun budaya mutu
5. Mudah direkayasa

- **Instrument baru**

1. Berbasis evaluasi diri
  - Menemukanali kekuatan dan kelemahan
2. Berorientasi outputs & outcomes
3. Lebih spesifik
4. Sebagai bagian integral dari CQI
5. Unique per individu
  - Tidak mudah direkayasa
6. Tidak mudah scale up
7. Memerlukan kemampuan yg lebih tinggi dari asesor

# Standard & kriteria



- **Kriteria = Standard oleh BANPT**

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Tatapamong dan Manajemen
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Kurikulum
6. Keuangan, Sarana/Prasarana
7. Riset dan Kerjasama

## **SNDIKTI 2015:**


### **3 x 8 Standard**

- **Kriteria**

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma




# SN Dikti, Standar Perguruan Tinggi, dan Penilaian Akreditasi



- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.

Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi

Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen	Kecukupan jumlah DTPS.	Jika $NDTPS \geq 12$ , maka Skor = 4	Jika $3 \leq NDTPS < 12$ , maka Skor = $((2 \times NDTPS) + 12) / 9$		Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Jika $NDTPS < 3$ , maka Skor = 0
	Tabel 3.a.1) LKPS	NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.				



SNDikti + Standar Asosiasi Profesi Internasional

Pasal 5 ayat (3), Permenristekditi 44/2015


Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
- b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

<p>Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing internasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.</p>	<p>Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan berdaya saing nasional, dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.</p>	<p>Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran, serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.</p>	<p>Struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

# Standar PT dan Makna peringkat terakreditasi

- terakreditasi baik,
  - yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul,
  - melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



# Syarat Peringkat (APS)

Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi <sup>*)</sup>	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
			Unggul <sup>**)</sup>	Baik Sekali <sup>***)</sup>		
1	$NA \geq 361$	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	$NA \geq 361$	V	X	-		Baik Sekali
3	$301 \leq NA < 361$	V	-	V		Baik Sekali
4	$301 \leq NA < 361$	V	-	X		Baik
5	$200 \leq NA < 301$	V	-	-		Baik
6	$NA \geq 200$	X	V / X	V / X	Tidak Terakreditasi	-
7	$NA < 200$	V / X	-	-		-

Keterangan:

\*) V = memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi.

\*\*\*) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul.

\*\*\*\*) V = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali, X = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali.

# Syarat perlu peringkat

Syarat Perlu Peringkat diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan program studi pada peringkat **Unggul**, yaitu:

a) Program Diploma Tiga:

1. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)  $\geq 3,5$ .
2. Skor butir penilaian Waktu Tunggu  $\geq 3,5$ .
3. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja  $\geq 3,5$ .

b) Program Sarjana/Sarjana Terapan:

1. Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)  $\geq 3,5$ .
2. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)  $\geq 3,5$ .
3. Skor butir penilaian Waktu Tunggu  $\geq 3,5$ .
4. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja  $\geq 3,5$ .

# Syarat perlu peringkat

\*\*\*) Syarat Perlu Peringkat diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan program studi pada peringkat **Baik Sekali**, yaitu:

a) Program Diploma Tiga:

1. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)  $\geq 3,0$ .
2. Skor butir penilaian Waktu Tunggu  $\geq 3,0$ .
3. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja  $\geq 3,0$ .

b) Program Sarjana/Sarjana Terapan:


1. Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)  $\geq 3,0$ .
2. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)  $\geq 3,0$ .
3. Skor butir penilaian Waktu Tunggu  $\geq 3,0$ .
4. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja  $\geq 3,0$ .

4. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja  $\geq 3,0$ .

3. Skor butir penilaian Waktu Tunggu  $\geq 3,0$ .


1. Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi)  $\geq 3,0$ .

# Paradigma Baru dalam Akreditasi BAN-PT



# Akreditasi, Evaluasi Diri, dan CQI

- The Self-study Report provides the opportunity to identify areas that need improvement and to take the necessary steps to bring about change



- Output utama dari proses akreditasi;
- Memberikan gambaran tingkat pencapaian SN-Dikti dan SPT
- Menemukan **key strengths dan major weaknes** (university/ faculty/program)
- Menemukan **Areas for improvement**



# Contoh Penilaian terhadap Output/Outcome (1)

- Kriteria 4; Sumber Daya Manusia
- Kinerja Dosen
  - 1) Pengakuan/rekognisi atas kepakaran DTPS (Tabel 3.d.1 LKPS).
  - 2) Penelitian DTPS (Tabel 3.d.3 LKPS).
  - 3) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat DTPS (Tabel 3.d.4 LKPS).
  - 5) Publikasi Ilmiah yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir (Tabel 3.d.5).
  - 6) Luaran Lainnya yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir (Tabel 3.d.6).
  - 7) Karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (Tabel 3.d.7).
  - 8) Produk/Jasa DTPS yang diadopsi oleh Industri/Masyarakat (Tabel 3.d.8).

# Penilaian terhadap Output/Outcome (1)

## Pendidikan

- 1) Capaian pembelajaran/kompetensi lulusan yang dianalisis dari Rata-rata IPK pada (Tabel 8.a LKPS).
- 2) Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa yang dianalisis berupa jumlah, jenis dan lingkup prestasi akademik. Lingkup: lokal, wilayah, nasional, internasional dari (Tabel 8.b.1 dan Tabel 8.b.2 LKPS).
- 3) Efektifitas dan Produktifitas Program berupa lama masa studi mahasiswa dan persentase kelulusan tepat waktu dari (Tabel 8.c.1/Tabel 8.c.2/Tabel 8.c.3/Tabel 8.c.4/Tabel 8.c.5 LKPS), sesuai dengan program.
- 4) Daya saing lulusan berupa waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi (instrumen *tracer study*) dan kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi (instrumen *tracer study*) dari (Tabel 8.d.1/Tabel 8.d.2/Tabel 8.d.3 LKPS), sesuai dengan program.
- 5) Kinerja lulusan berupa tingkat kepuasan pengguna lulusan (instrumen *tracer study*) (Tabel 8.e LKPS), dan tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan (instrumen *tracer study*) dari (Tabel 8.f LKPS).

# Penilaian terhadap Output/Outcome (2)

## Penelitian

- 1) **Publikasi ilmiah Mahasiswa** berupa jumlah dan lingkup publikasi di jurnal, seminar dan media massa dari (Tabel 8.g LKPS),
- 2) Jumlah **artikel Mahasiswa** yang disitasi dari (Tabel 8.h.1 LKPS),
- 3) **Produk/jasa yang dihasilkan Mahasiswa** yang diadopsi masyarakat/industri dari (Tabel 8.h.2 LKPS). Diisi oleh program Vokasi.
- 4) **Luaran lainnya oleh Mahasiswa**: HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku ber-ISBN, *Book Chapter* dari (Tabel 8.i LKPS).

Èxelent standards

**Quality** is never an accident.  
It is always the **result**  
**of intelligent effort.**

– *John Ruskin*

AZ QUOTES



IQA/SPMI